No: 25/ 001/ Humas & Pms/ IV/ 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSJD dr. ARIF ZAINUDIN SURAKARTA

melayani lebih baik

Jateng gayeng

RSJD dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH SIAP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta 57126

(0271) 641442 (0271) 648920 IGD: (0271) 66 88 51

rsjd_surakarta@yahoo.com http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

rsjd surakarta @rsjd_surakarta

DUTY MANAGER : 08560 999 5555 PSYCHOLOGY MOBILE : 081 2255 1001

PARIPURNA

JAS-ANZ

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN RSJD. Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DASAR HUKUM

, Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instasi Pemerintah.

II. PENGERTIAN

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3.Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

III. TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah sebuah pernyataan/ deklarasi seluruh Civitas Hospitalia RSJD dr. Arif Zainudin siap membangun Zona Integritas.
2. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM dengan Keputusan Direktur RSJD Surakarta Nomor : 188/1063/02/2016 tanggal 27 Februari 2016.
3. Sosialisasi dan publikasi kegiatan melalui : Spanduk, Apel pagi, Leaflet, Majalah Bina Jiwa, Surat Edaran, Surat Laporan Ke Bapak Gubernur Jawa Tengah dan tembusan sebagai pemberitahuan kepada Badan/ Dinas/Instansi dan Mitra Kerja terkait, Website, Twitter, SMS Gateway, Whatsapp.
4. Proses Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Komponen Pengungkit, oleh Kelompok Kerja (POKJA) :
   1. **POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN :**
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ;
      - Pembentukan Agen Perubahan dengan berpedoman pada Permenpan – RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah.
      - Penyelenggaraan Bimtek Integritas dan Motivasi.
      - Membangun Budaya Kerja melalui nilai-nilai organisasi, pedoman Kode Etik dan Pedoman Aturan Perilaku Kerja Pegawai.
   2. **POKJA PENATAAN TATALAKSANA**
      - Penyiapan dokumen SPO pelayanan RSJD dr. AZ, monitoring pelaksanaannya dan Evaluasi serta tindak lanjut.
      - Tata kelola SIMRS, identifikasi dan inventarisasi penggunaan Sistem informasi RS.
      - Pelayanan informasi publik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Organisasi PPID Pembantu, klasifikasi informasi, pelayanan informasi publik, monitoring dan evaluasi/ pelaporan).

3. **POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**
   - Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai, penerapan dan evaluasi.
   - Pola Mutasi Internal (penetapan kebijakan, penerapan monev).
   - Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi.
   - Penetapan Kinerja Individu.
   - Penegakan aturan disiplin.Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai.
   - Sistem Informasi Kepegawaian.
4. **POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**
   - Dokumen Perencanaan dan proses keterlibatan pimpinan;
   - Dokumen Penetapan Kinerja dan keterlibatan pimpinan.
   - Dokumen Laporan Kinerja secara berkala dan tepat waktu.
   - Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas (Dilklat, Bimtek).
5. **POKJA PENGUATAN PENGAWASAN**
   - Dokumen pelaksanaan Rencana Tindak pengendalian oleh SPIP.
   - Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi berdasarkan Pergub Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
   - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
   - Penetapan Kebijakan Whistle Blowing System dan penerapannya.
   - Penanganan Benturan Kepentingan.

6. **POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**
   - Dokumen Kebijakan, Pedoman, Panduan Dan SPO.
   - Maklumat Standar Pelayanan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
   - Budaya Pelayanan Prima.
   - Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan (Survey internal dan eksternal).
   - Standar ISO, Akreditasi (Sertifikat).

5. Proses Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Komponen Hasil:
   1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diukur dengan menggunakan kriteria : **PRESENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP HARUS TUNTAS 100%).**
   2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui **NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DENGAN MELAKUKAN SURVEY EKSTERNAL.**
6. Permohonan Asistensi kepada Tim Penilai Internal Provinsi Jawa Tengah.
7. Asistensi Dokumen oleh TPI Provinsi Jawa Tengah.
8. Pengusulan Calon WBK/WBBM kepada Gubernur/ Sekda Provinsi Jawa Tengah.
9. Verifikasi oleh Menpan-RB RI.
10. Penetapan WBK/WBBM oleh Menpan_RB RI.